



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 212 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN

MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 158/J31/KEP/1999 tanggal 1 November 1999 telah ditetapkan Penutupan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Dili;
 - b. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam diktum Ketiga Keputusan Rektor tersebut pada huruf a di atas, mahasiswa Universitas Terbuka yang terdaftar di UPBJJ-UT Dili dapat melanjutkan studi di UPBJJ-UT yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga mahasiswa Universitas Terbuka yang bertempat tinggal di Timor Leste mendaftar di UPBJJ-UT Kupang, dan mahasiswa Universitas Terbuka yang bertempat tinggal di Papua New Guinea (PNG) mendaftar di UPBJJ-UT Jayapura;
 - c. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9694/UN31/KEP/2012 tanggal 27 Desember 2012 telah ditetapkan Wilayah Kerja UPBJJ-UT Batam;
 - d. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 458/UN31/KEP/2014 tanggal 20 Januari 2014 telah ditetapkan Pembentukan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Layanan Luar Negeri;
 - e. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam diktum Kedua Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 458/UN31/KEP/2014 tentang Pembentukan UPBJJ-UT Layanan Luar Negeri tersebut pada huruf d di atas, UPBJJ-UT Layanan Luar Negeri bertugas memberikan layanan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Terbuka yang berdomisili di luar negeri, kecuali mahasiswa Universitas Terbuka yang berdomisili di Singapura dan Malaysia;

- f. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1666/UN31/KEP/2016 tanggal 1 Maret 2016 telah ditetapkan Pembentukan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Tarakan;
- g. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
- h. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tersebut pada huruf g di atas, pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan;
- i. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 telah ditetapkan Pembentukan Pusat-Pusat di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Terbuka;
- j. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf g, Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri merupakan salah satu Pusat di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Terbuka;
- k. bahwa guna lebih melancarkan operasional layanan Universitas Terbuka dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dengan lebih baik lagi, maka dipandang perlu menetapkan pengelolaan mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri dalam suatu peraturan;
- l. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengelolaan Mahasiswa Universitas Terbuka Luar Negeri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5 tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat-Pusat di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Terbuka;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 158/J31/KEP/1999 tentang Penutupan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Dili;
 - b. Nomor 9694/UN31/KEP/2012 tentang Wilayah Kerja UPBJJ-UT Batam;
 - c. Nomor 458/UN31/KEP/2014 tentang Pembentukan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Layanan Luar Negeri;
 - d. Nomor 1666/UN31/KEP/2016 tentang Pembentukan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Tarakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGELOLAAN MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA LUAR NEGERI.**

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri adalah: Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di luar negeri dan di Indonesia (dalam negeri).

Pasal 2

Pengelolaan mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:

- a. Perjalinan Kerjasama dengan perwakilan RI dan organisasi/institusi di luar negeri;
- b. Perjalinan Kerjasama dan Pembinaan Kelompok Belajar Luar Negeri;
- c. Rekrutmen calon mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri;
- d. Registrasi mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri;
- e. Pendistribusian bahan ajar kepada mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri;
- f. Pemberian bantuan belajar dan pelaksanaan praktek/praktikum mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri;
- g. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dan Tugas Akhir Program (TAP) mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri yang berdomisili di luar negeri;
- h. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Upacara Penyerahan Ijasah (UPI) mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri sebagaimana tersebut pada Pasal 2 bertujuan untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri.
- (2) Wilayah kerja layanan mahasiswa luar negeri mencakup negara yang memerlukan layanan pendidikan tinggi jarak jauh melalui Universitas Terbuka.
- (3) Unit kerja yang ditugaskan untuk mengelola layanan mahasiswa luar negeri adalah Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri (PPMLN) yang berada di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Terbuka.

Pasal 4

Hal-hal mengenai biaya pendidikan mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka:

1. Wilayah Kerja UPBJJ-UT Batam untuk Malaysia dan Singapura sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9694/UN31/KEP/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Wilayah Kerja Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Batam (UPBJJ-UT Batam), dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.
2. Wilayah Kerja UPBJJ-UT Tarakan untuk Tawau dan Kinabalu (Sabah, Malaysia) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1666/UN31/KEP/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Tarakan, dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini bila perlu akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku terhitung mulai semester 2020/2021.1.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 2 Maret 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991011001